ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BIAYA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA SAMSAT INDUK SAMARINDA

Dwi Rossiyanti¹, H. Mulyadi Syp², Andi Indrawati³ Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: dwirossi24@yahoo.com

Keywords:

Target and Realization of Motorized Vehicle Tax Revenue, Cost of Turning Motor Vehicle Nam

ABSTRACT

Taxes in essence not only function as a source of state finance (Budgetfair) butalso have a broader function which means that the tax can be used as a tool to regulate and implement state policies in the economic and social fields. Nevertheless the main tax function is the source of state finance because in the budget and state revenues most of it is influenced and fulfilled from the tax sector, namely motor vehicle tax and the cost of returning the name of the motor vehicle.

The purpose of this study is: to determine the level of effectiveness Motorized Vehicle Tax for 2012-2016 at Samarinda Parent Samsat, and to determine the level of effectiveness of Motor Vehicle Transfer Fee for 2012-2016 at Samarinda Parent Samsat. Knowing whether the level of effectiveness has decreased or increased from the data obtained in Samarinda Parent Samsat with research from 2012 to 2016. The research data uses the effectiveness level analysis method.

Based on the results of data analysis using the effectiveness method, the PKB results in 2012 reached 99.74% and BBNKB 106%, in 2013 it reached PKB 108.70% and BBNKB 90.65%, then in 2014 PKB reached 105.86% and BBNKB 88.94%, in 2015 reached 103.69% PKB and 90.21% BBKB and 98.74% BBNKB and 104.90% BBNKB. The results of the hypothesis were rejected because the 2012-2016 CLA was said to be effective while the BBNKB results in 2012 to 2016 the results of the hypothesis were accepted because in 2014 BBNKB was said to be less effective.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dimana dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembiayaannya. Untuk itu,

daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah.

Menurut (Siahaan, 2010); "Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menuntut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Menurut (Waluyo,2011); "Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memunggut pajak dan retribusi daerah diperrlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemunggutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan / urusan daripemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupatendan daerah kota dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan / urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut (Mardiasmo 2011)" Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajakkabupaten / kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang pemerintahan provinsi, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor .Melalui Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang pajak daerahdan retribusi daerah.

Pemerintah pusatmengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencangkup kendaraan.

Tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah danRetribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenisjenis pemunggutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2012-2016 Pada Samsat Induk Samarinda. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2012-2016 Pada Samsat Induk Samarinda.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada satu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu yang mempunyai hidup sendiri dari kepentingan masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat, dan untuk kelangsungan hidup diperlukan biaya-biaya hidup negara harus dibiayai dari penghasilan negara yang berasal dari rakyatnya melalui punggutan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang berada didalam negara itu.

Pajak tentunya memiliki makna yang berbeda bagi masing-masing wajib pajak yang menjalankannya serta memiliki banyak definisi tersebut tetap memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ahli pajak, namun pada dasarnya definisi tersebut tetap memiliki satu inti dan tujuan yang sama.

Pajak daerah provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan keperluan pembiayaan pembangunan daerah yang sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umun dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A Andriani dalam bukunya Waluyo (2009:2): "

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. yang dikutip dari buku manajemen perpajakan karangan Mohammad Zain (2007:11): "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

Menurut (Siti Resmi, 2014) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus yang telah dikutip mengemukakan bahwa Pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi tersebut yang dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- 1. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut adalah berupa uang bukan berupa barang.
- 2. Pajak dipunggut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontreprestasi individual oleh Pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (Susena, 2015:97); "Pengertian diatas ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah

sebagai berikut:

- 1. Pajak dipunggut berdasarkan Undang-Undang
- 2. Jasa timbal tidak ditunjukkan secara langsung
- 3. Pajak dipunggut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4. Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran (jika surplus digunakan untuk *public saving*).

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah studilapangan, yaitu dengan datang langsung ke Samsat Induk danmelakukanteknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (Field Work Research)
 - 1. Wawancara

Yaitu dengan cara bertatap muka langsung dan bertanya pada bagian Samsat ditempat. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai yang berwenang atau para petugas yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyaring dan menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian secara lebih mendaam lagi.

- b. Kepustakaan (*Library Research*)
 - 2. Studi literatur, melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Daerah, peraturan pemerintah, buku-buku, jurnal ilmiah yang telah diterbitkan dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah dengan metodetingkat efektivitas. Definisi efektivitas adalah untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai tujuan dengan waktu yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya dan sarana yang ada. Untuk mengukur tingkat efektivitas BBNKB dan PKB terhadap penerimaan daerah Pada Samsat Induk di Samarinda, diguakan rumus sebagai berikut:

Sumber: (Siagian, 2014:234)

Jangkauan Penelitian

Membatasi agar penelitian tidak terlalu meluas, maka penelitian ini terbatas pada lima periode anggaran yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 1964 diterbitkan Peraturan Daerah yang menjadi landasan yuridis bagi bagian Pajak untuk menggali pendapatan daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), kemudian baru pada tahun 1968, ada kewenangan baru yakni menggali Pendapatan Daerah dari Tanda Pajak Kendaraan Bermotor (penning) dan Cukai Kayu Hasil Hutan . Sedangkan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan pada tahun 1969, setelah ada perubahan pada Peraturan Daerah tahun 1968, sehingga tidak lagi hanya memungut penning tapi juga Pajak Kendaraan Bermotornya (PKB). Disamping itu pada tahun 1969 ada juga perubahan dasar hukum untuk memungut cukai hasil hutan menjadi menjadi pungutan hasil produksi yang diantar pulaukan dan retribusi perijinan penangkapan ikan laut diwilayah perairan Kalimantan Timur.

Dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975 tentang Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 1973 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pajak dan pendapatan daerah, dengan wewenang pemungutan yang bertambah selain iuran televisi dan pungutan pengusahaan hasil perikanan, ditambah dengan retribusi dari usaha pertambangan yaitu golongan c dan pungutan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selanjutnya pada tahun 1978, diadakan lagi perubahan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, yang didasarkan pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978, ditetapkan kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 360 Tahun 1978 tanggal 15 Nopember 1978, tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi daerah tingkat I Kalimantan Timur oleh Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur yaitu Bapak Ery Soepardjan .Nama Dinas dikukuhkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah atau disingkat Dipenda. Dengan tugas pokok antara lain memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Semakin lama tugas pokok dan fungsi dipenda semakin bertambah, hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No. 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, dipenda mempunyai 5 (lima) fungsi yaitu :

- (1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan,
- (2) Pelaksanaan Pelayanan umum lintas kabupaten/kota,
- (3) Pembinaan Teknis di bidang Pendapatan,
- (4) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dan

Tabel 4.1 Perkembangan Kendaraan di Provinsi Kalimantan Timur

		RODA 2 (Satuan Unit)			RODA 4 (Satuan Unit)			Jumlah
No.	Tahun	Kend.	Kend.	Jumlah	Kend.	Kend.	Jumlah	Kend.
			Baru	Juinan	Ulang	Baru	Juillali	(Unit)
1	2012	870.335	160.771	1.031.106	210.334	30.223	240.557	1.271.663
2	2013	898.472	181.996	1.080.468	214.613	31.356	245.969	1.326.437
3	2014	930.846	190.693	1.121.539	230.810	32.297	263.107	1.384.646
4	2015	988.565	116.399	1.104.964	253.205	31.532	284.737	1.389.701
5	2016	998.251	114.723	1.112.974	240.145	30.234	270.379	1.383.353
TOTAL				5.451.051			1.404.749	6.855.800

(Sumber Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Samsat Induk Samarinda Tahun 2012-2016

			Pencapaian	Kriteria
Tahun	Target	Realisasi	%	
2012	Rp.170.600.000.000	Rp.167.481.580.942	99,74 %	Efektif
2013	Rp.186.141.000.000	Rp.202.334.818.952	108,70 %	Sangat Efektif
2014	Rp.205.000.000.000	Rp.217.018.547.178	105 %	Sangat Efektif
2015	Rp.216.000.000.000	Rp.223.967.370.475	103,69%	Sangat Efektif
2016	Rp.233.000.000.000	Rp.230.068.813.883	98,74 %	Cukup Efektif

(Sumber Samsat Induk Samarinda)

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB
(Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor)
Samsat Induk Samarinda Tahun 2012-2016

			Pencapaian	Kriteria
Tahun	Target	Realisasi	%	
2012	Rp.263.400.000.000	Rp.275.192.643.550	106 %	Sangat Efektif
2013	Rp.318.000.000.000	Rp.288.269.722.600	90,65%	Cukup Efektif
2014	Rp.290.000.000.000	Rp.257.933.975.251	88,94 %	Kurang Efektif
2015	Rp.190.000.000.000	Rp.171.406.747.500	90,21 %	Cukup Efektif
2016	Rp.154.000.000.000	Rp.161.541.450.975	104,90 %	Sangat Efektif

(Sumber Samsat Induk Samarinda)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Upt. Bapenda Kantor Samsat Induk diperoleh suatu gambaran pendapatan dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terjadi pada Kantor Samsat Induk, yaitu terdapat kenaikan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penurunan pada Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang signifikan.



Sumber Data Diolah

Untuk dapat mengetahui presentase realisasi penerimaan PKB danBBNKB dapat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Tingkat Efektivitas =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

-Perhitungan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Menurut Tingkat Efektivitas

Tahun
$$2012 = \frac{167.481.580.942}{170.600.000.000} x 100\% = 99,74\%$$

$$2013 = \frac{202.334.818.952}{186.141.000.000} x 100\% = 108,70\%$$

$$2014 = \frac{217.018.547.178}{205.000.000.000} x 100\% = 105,86\%$$

$$2015 = \frac{223.967.370.475}{216.000.000.000} x 100\% = 103 \%$$

$$2016 = \frac{230.068.813.883}{233.000.000.000} x 100\% = 98,74\%$$

Tingkat Efektivitas =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan BBNKB}} \times 100\%$$

-Perhitungan BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) Menurut Tingkat Efektivitas

Tahun
$$2012 = \frac{275.192.643.550}{263.400.000.000} \times 100\% = 106\%$$

$$2013 = \frac{288.269.722.600}{318.000.000.000} \times 100\% = 90,65\%$$

$$2014 = \frac{257.933.975.251}{290.000.000.000} \times 100\% = 88,94\%$$

$$2015 = \frac{171.406.747.500}{190.000.000.000} \times 100\% = 90,21\%$$

$$2016 = \frac{161.541.450.975}{154.000.000.000} \times 100\% = 104,90\%$$

- Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012 mencapai target sebesar =
 99,74 % dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar = 106 %
- 2. Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013 mencapai target sebesar = 108,70 % dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar =90,65%
- 3. Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014 mencapai target sebesar = 105,86 % dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar = 88,94 %
- 4. Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 mencapai target sebesar = 103,69 % dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar = 90,21 %
- 5. Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 mencapai target sebesar = 98,74 % dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar = 104,90 %

1.) Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2012-2016

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 halaman 62 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitaspenerimaan PKB pada tahun 2012 menjelaskan target yang diharapkan sebesar Rp. 170.600.000.000 sedangkan yang terealisasikan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 167.481.580.942 dan mencapai presentase 99,74 %, hal ini harus dapat kita tingkatkan ditahun berikutnya agar target dan realisasi dapat tercapai dengan maksimal.

Ditahun selanjutnya yaitu tahun 2013 terjadi peningkatan pada PKB berdasarkan data pada tabel 4.2 halaman 62 dapat di lihat bahwa target yang diharapkan sebesar Rp. 186.141.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 202.334.818.952 hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB yang diperoleh melebihi dari target yang ditetapkan dan presentase sebesar 108,70% sudah terealisasi dengan maksimal dan memperoleh pencapaian yang lebih dari yang telah ditargetkan.

Ditahun 2014 penerimaan juga hampir sama pada PKB target yang telah ditentukan sebesar Rp. 205.000.000.000 kemudian terealisasi Rp. 217.018.547.178 mencapai presentase 105,86 % hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan PKB di tahun ini sudah terelisasi dengan baik dan maksimal sehingga harus dipertahankan ditahun- tahun berikutnya.

Ditahun 2015 PKB juga mencapai target ,target yang ditentukan sebesar Rp. 216.000.000.000 kemudian terealisasi Rp. 223.967.370.475 Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan dengan presentase mencapai 103,69 % ,hal ini masih menunjukan penerimaan yang signifian antara target dan realisasi pada tahun ini.

Ditahun 2016 target PKB sebesar Rp. 233.000.000.000 terealisasi Rp. 230.068.813.883 dan mencapai presentase 98,74% saja berdasarkan perhitungan terjadi penurunan PKB di tahun 2016 ini karena masih kurangnya kesadaran pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini, oleh karena itu masyarakat harus dihimbau lebih giat lagi akan kesadaran wajib pajak terhadap PKB, namun masih di katakan golongan cukup efektif (dapat dilihat dari tabel 3.1 halaman 43), maka untuk hipotesis pertama ditolak.

2.) Pendapatan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan tabel 4.3 halaman 62 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitaspenerimaan BBNKB pada tahun 2012 menjelaskan target yang diharapkan sebesar Rp. 263.400.000.000 sedangkan yang tereliasasikan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 275.192.643.550 dan mencapai 106 % ,hal ini menunjukan pencapaian yang sangat efektif oleh karena agar dipertahankan untuk tahun berikutnya.

Tahun 2013 data menjelaskan target BBNKB yang diharapkan sebesar Rp. 318.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 288.269.722.600 dari data menunjukan pencapaian target sebesar 90,65% hal ini menunjukan adanya kenaikan target dari tahun 2012 karena terlalu tinggi target yang ditetapkan, namun masih dapat di katakan efektif.

Tahun 2014 berdasarkan data yang ada menjelaskan target BBNKB yang di harapkan sebesar Rp. 290.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 257.933.975.251 hal ini menunjukan bahwa terjadi penurunan target dari tahun 2013 dengan pencapaian target 88,94% berdasarkan kriteria tingkat efektifitas presentase ini dikatakan kurang efektif, hal ini terjadi karena kurangnya minat wajib pajak yang membeli kendaraan second untuk membalik nama kendaraannya maka dari itu kita harus terus mengimbau masyarakat agar dapat tercapai realisasi sesuai target yang telah ditentukan.

Tahun 2015 berdasarkan data menjelaskan target BBNKB yang di harapkan sebesar Rp. 190.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 171.406.747.500 hal ini menunjukan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, namun tidak mencapai target yang diharapkan dengan presentase yang diperoleh sebesar 90,21%, presentase ini termasuk dalam kategori efektif, meskipun belum tercapai sesuai target namun ada kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tahun 2016 berdasarkan data menjelaskan target BBNKB yang diharapkan sebesar Rp. 154.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 161.541.450.975 hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan melebihi target yang ditentukan dengan presentase 104,90 %, presentase ini termasuk dalam kategori sangat efektif, hal ini menunjukan dengan adanya himbauan kepada masyarakat bermanfaat sekali sehingga target dan realisasi yang kita peroleh mencapai target yang telah ditentukan.

Dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PKB tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik turun namun penilaiannya tergolong efektif, hanya saja ditahun 2014 yang kurang efektif. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yangsemakin banyak. Meskipun adanya penurunan presentase disetiap tahun antara PKB dan BBNKB, ini disebabkan karena keterlambatan membayar atau tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat pada waktunya dan juga kendaraan yang telah diperjual belikan / hilang tidak segera dilaporkan kepihak Samsat. Namun dengan adanya kenaikan pada PKB dari tahun ke tahun sudah dapat dilihat bahwa dengan meningkatkan sosialisasi pada wajib pajak berdampak baik pada realisasi penerimaan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kalimantan Timur karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dampak perubahan kenaikan PKB dan BBNKB terhadap Pemerintah Daerah yaitu akan terlaksananya apa yang menjadi program dan rencana pemerintah di semua bidang terutama di bidang pembangunan, misalnya pembangunan jalan raya dan pembangunan tata kota, pembangunan sekolah dan lain-lain. Sedangkan dampak penurunannya PKB dan BBNKB terhadap Pemerintah Daerah yaitu tidak akan dapat terlaksana dengan maksimal apa yang akan menjadi program Pemerintah. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta tidak mau Balik Nama setelah membeli kendaraan bekas (second).

Selain Samsat yang disediakan pemerintah, peningkatan jual beli kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, bertambahnya jumlah dealer kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor, bertambahnya jenis kendaraan bermotor dengan kualitas dan harga yang relatif murah dari

tahun ke tahun, adanya kemudahan angsuran dan uang muka kendaraan bermotor yang dijual secara kredit kepada konsumen. Maka dengan membayar PKB secara rutin setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat, maka untuk hipotesis ke dua diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) dari analisis data yang telah ada pada bab- bab yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dari analisis ini terlihat bahwa penerimaan realisasi PKB pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan karena dilihat dari penerimaan realisasi PKB yang melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas yang paling tinggi pada PKB adalah pada tahun 2013 sebesar 108,70 %, dan paling rendah di tahun 2016 yaitu 98,74% namun pada tahun 2016 presentase realisasi yang diperoleh masih bisa dikatakan efektif, maka untuk hipotesis pertama di tolak.
- 2. Dari analisis ini terlihat bahwa penerimaan realisasi BBNKB pada tahun 2012 dapat melebihi dari target realisasi, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan realisasi dari target dengan pencapaian 90,65% yang masih bisa dikatakan efektif. Pada tahun 2014 terjadi penurunan realisasi dari target dengan pencapaian hanya 88,94% hal ini menunjukan tahun 2014 kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan realisasi dari target dengan pencapaian 90,21% di tahun 2015, dan 104,90% di tahun 2016. Karena di tahun 2014 tidak bisa di katakan efektif, maka untuk hipotesis ke dua di terima.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran dalam upaya peningkatan penerimaan pada wajib pajak diharapkan meningkatkan mutu pelayanan bagi wajib pajak guna meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- Kantor Bersama Samsat sebagai penghasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memerlukan kinerja yang maksimal dalam upaya untuk meningkatkan penghasilan penerimaan daerah yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur.
- 2. Perlunya melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang belum sadar akan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan pelayanan kinerja melalui Samsat Keliling dan Samsat Desa maupun Samsat outlet sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat lebih maksimal.
- 3. Terus menghimbau wajib pajak apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak, mulai dari menyampaikan surat SPTPD hingga turun langsung ke lapangan untuk meninjau langsung dan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak untuk memberi informasi akan wajibnya membayar pajak terhadap perkembangan daerah khususnya wilayah Kaltim.

REFERENCES

Anonim, 2009 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

______ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

______ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta. CV Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers

Siagian, Sondangp. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

(www.dpjk.depkeu.go.id)